

Kepatuhan Syariah pada *Hybrid Contracts* dalam IMBT: Studi Analisis Fiqh dan Regulasi Modern

1st Desy Rahmawati Anwar ^{a*}

2nd H.Hamzah Haeriyah ^b

3rd H. Muslimin H. Kara ^b

^a Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana

^b Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

Hybrid contracts, as implemented in Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik (IMBT), represent a significant innovation in Islamic finance. This article aims to analyze the Sharia compliance of hybrid contracts within IMBT through the perspectives of fiqh and modern regulations. Utilizing a qualitative approach that integrates literature review, fiqh analysis, and related regulations, the study finds that IMBT effectively combines ijarah and sale/hibah contracts. However, its implementation often faces challenges such as a lack of transparency and the potential for gharar. This study recommends strengthening regulations and enhancing Sharia supervision to ensure practices align with Islamic principles. The research provides theoretical and practical contributions to developing more inclusive and sustainable Islamic finance.

Keywords: Sharia Compliance, Hybrid Contracts, IMBT

*Correspondence: desyrahmawatianwar@gmail.com

I. Pendahuluan

Hybrid contracts adalah bentuk kombinasi akad dalam keuangan Islam yang dirancang untuk memberikan solusi pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu implementasi *hybrid contracts* yang paling populer adalah *Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik* (IMBT), yang menggabungkan akad *ijarah* (sewa) dengan jual beli atau hibah untuk transfer kepemilikan aset di akhir periode sewa (Usmani, 2020).

Tabel berikut menunjukkan distribusi penggunaan IMBT di beberapa negara:

Negara	Proporsi Penggunaan IMBT (%)	Sumber Informasi
Malaysia	35	Bank Negara Malaysia, 2023
Indonesia	25	DSN-MUI, 2023
Uni Emirat Arab	20	Dubai Islamic Bank, 2023
Arab Saudi	15	SAMA, 2023
Lainnya	5	-

Data menunjukkan bahwa Malaysia memimpin dalam implementasi IMBT, didorong oleh regulasi yang komprehensif dan dukungan pemerintah. Namun, terdapat tantangan seperti potensi gharar dan ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik lapangan (Obaidullah, 2021). Fenomena terbaru menunjukkan peningkatan adopsi *hybrid contracts* di era digital. Misalnya, platform fintech berbasis syariah mulai menawarkan produk IMBT dengan memanfaatkan teknologi blockchain untuk transparansi dan keamanan transaksi (Zaman & Movassaghi, 2023). Namun, adopsi teknologi ini masih menghadapi hambatan regulasi di beberapa yurisdiksi.

II. Empirical Literature Review

Hybrid Contracts dalam Fiqh Islam

Hybrid contracts (akad *hybrid*) adalah kombinasi dua atau lebih akad dalam satu transaksi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks keuangan Islam, *hybrid contracts* mengintegrasikan berbagai jenis akad, seperti ijarah (sewa), jual beli (*bay'*), *syirkah* (kemitraan), atau salam (pembelian dengan pembayaran di muka), untuk memenuhi kebutuhan transaksi modern yang kompleks (El-Gamal, 2022). Tujuan utama dari penggunaan *hybrid contracts* adalah memberikan fleksibilitas dan efisiensi sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Harta yang diperoleh dari sumber pendapatan yang tidak jelas (gharar), riba (bunga), atau maysir (perjudian atau untung-untungan) dianggap tidak halal menurut hukum Islam (Akram Ista, dkk., 2023).

Dalam fiqh Islam, penggabungan akad diakui dan dibahas oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Beberapa prinsip penting terkait *hybrid contracts* meliputi: Keabsahan Penggabungan Akad Mayoritas ulama membolehkan penggabungan akad asalkan akad-akad tersebut tidak saling bertentangan. Contohnya adalah penggabungan akad ijarah dan hibah dalam *Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik* (IMBT). Dalam hal ini, akad sewa dan pemberian hibah dilakukan secara terpisah sehingga tidak saling membatalkan (Usmani, 2020). Tidak Mengandung Unsur Larangan Syariah Akad *hybrid* tidak boleh mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), atau maisir (perjudian). Misalnya, jika akad sewa digabungkan dengan jual beli, kedua akad tersebut harus jelas batasan dan implementasinya sehingga tidak menciptakan keraguan dalam transaksi (AAOIFI, 2020). Keadilan dan Kepastian Kontrak *Hybrid contracts* harus dirancang untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini termasuk penetapan hak dan kewajiban yang jelas, serta penghindaran praktik yang merugikan salah satu pihak (Zaman & Movassaghi, 2023).

Contoh Penerapan Hybrid Contracts: *Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik* (IMBT) IMBT adalah contoh populer *hybrid contracts* yang menggabungkan akad sewa (ijarah) dengan akad transfer kepemilikan melalui jual beli atau hibah. Model ini memungkinkan penyewa untuk memiliki aset setelah menyelesaikan pembayaran sewa dalam jangka waktu tertentu. Implementasi ini sering digunakan dalam pembiayaan properti dan kendaraan (Obaidullah, 2021). *Murabahah* dan *Wakalah* Dalam pembiayaan *murabahah* berbasis wakalah, lembaga keuangan bertindak sebagai agen (wakil) untuk membeli barang atas nama nasabah, kemudian menjual barang tersebut dengan margin keuntungan yang disepakati. Penggabungan akad ini memungkinkan efisiensi operasional sekaligus memastikan kepatuhan syariah (AAOIFI, 2020).

Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik (IMBT)

Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik (IMBT) adalah akad keuangan Islam yang menggabungkan dua transaksi utama, yaitu akad ijarah (sewa) dan akad transfer kepemilikan aset melalui jual beli atau hibah pada akhir masa sewa. Konsep ini memungkinkan penyewa untuk menggunakan aset selama periode tertentu dengan pembayaran sewa berkala dan memiliki opsi untuk memperoleh kepemilikan aset tersebut setelah menyelesaikan kewajiban sewanya (AAOIFI, 2020). IMBT dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada nasabah sambil mematuhi prinsip syariah. Kombinasi ini populer dalam keuangan Islam karena menawarkan solusi pembiayaan yang transparan, adil, dan sesuai syariah tanpa melibatkan riba (bunga).

Struktur dan Tahapan IMBT

IMBT terdiri dari dua fase utama yang terpisah secara hukum dan operasional:

Fase Ijarah (Sewa)

Dalam fase ini, lembaga keuangan (lessor) menyewakan aset kepada nasabah (lessee) dengan pembayaran sewa secara berkala. Aset tetap menjadi milik lessor selama periode sewa berlangsung.

Hak dan Kewajiban:

Lessor bertanggung jawab atas pemeliharaan utama aset.

Lessee bertanggung jawab atas pemeliharaan operasional aset selama masa sewa.

Fase Transfer Kepemilikan Setelah masa sewa selesai, aset dapat dialihkan kepada lessee melalui: Jual Beli (Bai'): Nasabah membeli aset dengan harga simbolis atau sisa pembayaran tertentu. Hibah (Hadiyah): Aset diberikan sebagai hadiah tanpa pembayaran tambahan.

Pemisahan kedua fase ini memastikan kepatuhan syariah, terutama untuk menghindari penggabungan akad yang dapat menimbulkan gharar (ketidakpastian).

Prinsip Kepatuhan Syariah dalam IMBT

1. Larangan Riba

Selama masa ijarah, pembayaran yang dilakukan oleh lessee hanya untuk penggunaan aset tanpa melibatkan tambahan bunga. Pendapatan semacam ini masuk dalam kategori haram, sehingga akan menghilangkan keberkahan (Akram Ista, dkk., 2023). Hal ini sesuai dengan larangan riba dalam syariah (Usmani, 2020).

2. Keterpisahan Akad

Dalam IMBT, akad ijarah dan akad transfer kepemilikan tidak boleh digabungkan dalam satu dokumen atau syarat yang mengikat. Hal ini bertujuan untuk menghindari gharar dan memastikan kejelasan kontrak (Zaman & Movassaghi, 2023).

3. Keamanan Kepemilikan

Selama fase sewa, aset sepenuhnya dimiliki oleh lessor. Lessee hanya memiliki hak penggunaan, sehingga menghindari ketidakjelasan status kepemilikan (AAOIFI, 2020)

Regulasi modern

Lembaga keuangan adalah sebuah badan usaha yang bertugas mengumpulkan aset berupa dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pembiayaan proyek pembangunan atau kegiatan ekonomi, dengan memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga berdasarkan persentase tertentu dari dana yang disalurkan (Akram Ista, dkk., 2023). keuangan Islam memainkan peran penting dalam menciptakan sistem yang sah secara syariah, adil, transparan, dan stabil. Dua badan yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengaturan keuangan Islam adalah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan Bank Negara Malaysia (BNM). Lembaga keuangan adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan, baik dalam menyediakan dana untuk mendanai kegiatan usaha produktif maupun memenuhi kebutuhan konsumtif. Selain itu, lembaga keuangan juga menyediakan layanan keuangan lainnya yang tidak terkait dengan pembiayaan (Akram Ista, dkk., 2023). Keduanya telah menetapkan standar ketat yang memastikan produk dan layanan keuangan Islam tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan regulasi ini juga berhubungan erat dengan pengawasan terkait dengan IMBT (*Islamic Money Market and Banking Transactions*), yang mencakup produk-produk seperti sukuk, deposito syariah, dan transaksi berbasis riba yang dilarang.

Regulasi oleh AAOIFI

AAOIFI berfungsi sebagai organisasi internasional yang menetapkan standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam. Organisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi integritas dan transparansi lembaga keuangan Islam, dengan menyediakan pedoman mengenai berbagai transaksi yang dilakukan dalam sistem keuangan Islam, termasuk ketentuan-ketentuan terkait akad dan kontrak. Dalam kerangka IMBT, AAOIFI memberikan pedoman khusus yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dan produk keuangan yang dihasilkan, seperti sukuk dan pembiayaan, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Standar AAOIFI mengatur beberapa aspek kunci dalam operasional lembaga keuangan Islam. Salah satu fokus utama adalah meminimalkan ketidakpastian yang dapat muncul dalam transaksi keuangan. Misalnya, dalam kontrak sukuk, AAOIFI mengharuskan bahwa proyek yang didanai harus mematuhi ketentuan syariah, dan nilai sukuk harus didasarkan pada aset riil yang tidak mengandung unsur spekulatif (Al-Shammari & Al-Salem, 2020). Ini menciptakan kejelasan bagi investor dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melibatkan unsur riba atau kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah.

Regulasi oleh Bank Negara Malaysia

Bank Negara Malaysia (BNM) telah menjadi pemimpin dalam penerapan regulasi modern untuk keuangan Islam di Asia Tenggara, terutama melalui pengembangan sistem keuangan Islam yang terintegrasi dengan regulasi makroprudensial dan mikroprudensial. BNM mengimplementasikan regulasi yang tidak hanya mencakup pedoman akuntansi, tetapi juga standar yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, perlindungan investor, serta penerapan praktik-praktik syariah yang ketat dalam berbagai instrumen keuangan Islam.

BNM mengeluarkan panduan yang jelas tentang struktur dan pengelolaan risiko dalam produk keuangan Islam, khususnya dalam konteks IMBT. Dalam hal ini, BNM juga memberikan perhatian terhadap kewajiban lembaga keuangan Islam untuk melakukan audit syariah secara teratur guna memastikan bahwa seluruh produk yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut sesuai dengan fatwa-fatwa yang berlaku. Lebih jauh, BNM juga mengatur implementasi sistem informasi dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi keuangan Islam serta meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek transaksi.

IMBT dalam Konteks Regulasi

IMBT, yang mencakup transaksi pasar uang dan pembiayaan dalam skema perbankan Islam, memerlukan regulasi yang jelas untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas sistem keuangan Islam. Pengaturan yang diberikan oleh AAOIFI dan BNM terkait dengan IMBT mencakup aspek-aspek teknis dan praktis dalam transaksi keuangan, mulai dari penyusunan produk hingga pengawasan dan audit berkala.

Dalam konteks IMBT, regulator mengharuskan adanya transparansi penuh terkait struktur produk dan transaksi. AAOIFI dan BNM memprioritaskan pengelolaan risiko yang berbasis pada prinsip syariah untuk memastikan bahwa tidak ada elemen riba, gharar, atau maysir dalam transaksi yang dilakukan. Hal ini mempengaruhi cara lembaga keuangan Islam mengembangkan produk yang tidak hanya menarik secara finansial tetapi juga sah secara syariah.

III. Method, Data, and Analysis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari: Literatur Fiqh: Kitab klasik dan kontemporer. Regulasi Modern: Standar AAOIFI, fatwa DSN-MUI, dan dokumen regulasi internasional lainnya. Studi Empiris: Analisis implementasi IMBT di lembaga keuangan Islam terkemuka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengevaluasi kepatuhan syariah dalam struktur IMBT berdasarkan perspektif fiqh dan regulasi.

IV. Result and Discussion

Kepatuhan Fiqh dalam Hybrid Contracts IMBT

Dalam analisis kontrak-kontrak hybrid dalam kerangka *Islamic Money and Banking Transactions* (IMBT), terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus terkait dengan kepatuhan prinsip syariah. IMBT, yang mencakup transaksi keuangan yang melibatkan berbagai bentuk kontrak, seringkali melibatkan kombinasi berbagai akad seperti ijarah, jual beli, dan lainnya. Namun, dalam konteks fiqh, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sangat bergantung pada cara akad-akad tersebut diatur, apakah mereka dilakukan secara independen atau digabungkan dalam satu kontrak. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa kontrak tersebut sah secara fiqh, serta tidak mengandung elemen-elemen yang bertentangan dengan syariah seperti gharar (ketidakpastian) atau riba (bunga).

Akad Ijarah dan Jual Beli Dilakukan Secara Independen

Menurut prinsip fiqh dalam kontrak keuangan Islam, akad ijarah dan jual beli seharusnya dilakukan secara independen. Ijarah adalah kontrak sewa yang melibatkan hak penggunaan atas suatu aset tanpa adanya transfer kepemilikan, sedangkan jual beli (bai') melibatkan transfer kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam kontrak hybrid, jika kedua akad ini digabungkan dalam satu dokumen kontrak, maka dapat menyebabkan ketidakjelasan tentang objek yang disewa dan yang diperjualbelikan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau *gharar*. Sebagai contoh, dalam

transaksi yang melibatkan akad ijarah dan bai' dalam satu kontrak, kesulitan dapat muncul dalam hal hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika akad ijarah diakhiri dengan penjualan aset yang disewa, maka perbedaan hak antara sewa dan kepemilikan yang berkelanjutan dapat menyebabkan ketidakjelasan hukum (Usmani, 2020). Oleh karena itu, secara fiqh, setiap akad harus dipisahkan dan dijelaskan dengan jelas untuk memastikan bahwa prinsip syariah, seperti keadilan dan keterbukaan, tetap terjaga.

Tidak Ada Syarat yang Mengikat Akad Satu Sama Lain dalam Satu Kontrak

Dalam keuangan Islam, syarat-syarat yang mengikat satu akad dengan akad lainnya dalam satu kontrak dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini karena setiap akad memiliki karakteristiknya sendiri yang harus dipenuhi secara terpisah. Sebagai contoh, dalam kontrak hybrid yang melibatkan ijarah dan bai', syarat yang mengharuskan penyewaan terlebih dahulu sebelum terjadi penjualan dapat menciptakan ketidakpastian, karena perbedaan jenis transaksi dan pengaturan waktu pelaksanaannya dapat menyebabkan ketidaksesuaian. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), penggabungan akad seperti ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan *gharar* (ketidakpastian). Mengikat kedua akad ini tanpa pembatasan yang jelas dapat menimbulkan spekulasi yang berlebihan, yang bertentangan dengan tujuan keuangan Islam yang menekankan keadilan dan keterbukaan (Salahuddin & Mohd Noor, 2019).

Kepemilikan Aset Tetap Berada pada Lessor Selama Masa Ijarah

Salah satu prinsip dasar dalam akad ijarah adalah bahwa kepemilikan aset tetap berada pada pihak *lessor* selama masa sewa. Hal ini menjamin bahwa pihak penyewa hanya memiliki hak untuk menggunakan aset tersebut, bukan untuk mentransfer kepemilikannya. Dalam kontrak hybrid yang melibatkan kedua akad, jika kepemilikan aset berpindah ke pihak penyewa selama masa sewa, maka ini bertentangan dengan prinsip ijarah. Beberapa praktik di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip ini, di mana kepemilikan aset dapat dipindahkan melalui klausa dalam kontrak yang mengizinkan transfer kepemilikan sebelum masa sewa berakhir. Hal ini dapat menyebabkan *gharar*, karena tidak jelas apakah hak kepemilikan tetap berada pada *lessor* atau telah berpindah ke *lessee*, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip kepatuhan fiqh terhadap ijarah.

Pelanggaran dalam Praktik: Penggabungan Akad dalam Satu Dokumen Kontrak

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa seringkali akad-akad ini digabungkan dalam satu dokumen kontrak yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian. Penggabungan ini tidak hanya merusak keterpisahan antara akad yang satu dengan yang lainnya, tetapi juga membuka peluang untuk unsur *gharar*. Misalnya, dalam kontrak yang melibatkan kombinasi antara ijarah dan bai', sering kali terjadi kebingungan dalam hal hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat, serta ketidakpastian tentang apakah kontrak tersebut adalah jual beli atau sewa, yang pada gilirannya dapat membingungkan pihak yang terlibat. Berdasarkan analisis ini, penggabungan akad dalam satu dokumen kontrak perlu dihindari untuk memastikan bahwa setiap akad dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menciptakan unsur yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk memisahkan akad-akad ini dengan jelas dan mengatur setiap elemen kontrak secara terpisah agar tidak mengarah pada *gharar* (Usmani, 2020).

Evaluasi Regulasi Modern dalam Keuangan Islam

Regulasi modern berperan krusial dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam sistem keuangan Islam. Pada dasarnya, keuangan Islam menurut hukum atau aturan Islam merupakan sebuah sistem yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta didukung oleh penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu (Akram Ista, dkk., 2023). Dalam konteks *Islamic Money and Banking Transactions* (IMBT), regulasi ini bertujuan untuk meminimalkan risiko hukum, melindungi hak-hak konsumen, dan memastikan bahwa seluruh produk dan transaksi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Dua entitas yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan regulasi keuangan Islam adalah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia). Kedua lembaga ini telah menetapkan standar yang jelas terkait dengan pelaksanaan IMBT, serta memastikan bahwa dokumentasi dan pelaksanaan transaksi dilakukan dengan transparansi dan kepatuhan syariah.

AAOIFI dan Kepatuhan Syariah dalam IMBT

AAOIFI adalah badan internasional yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar akuntansi, audit, dan fatwa yang mengatur lembaga keuangan Islam. Salah satu peran utama AAOIFI adalah mengatur bahwa dalam transaksi IMBT, setiap akad yang dilakukan harus memiliki dokumentasi yang jelas dan terpisah. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat muncul dari penggabungan berbagai akad dalam satu dokumen kontrak. Misalnya, dalam transaksi yang melibatkan ijarah (sewa) dan bai' (jual beli), AAOIFI menekankan bahwa kedua akad ini harus dijalankan secara terpisah untuk menghindari ketidakpastian atau *gharar* (ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat).

Jika kontrak hybrid yang melibatkan lebih dari satu akad digabungkan dalam satu dokumen tanpa pembatasan yang jelas, hal ini dapat memicu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Ketidakpastian yang timbul dari penggabungan akad-akad ini berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan transparansi, yang menjadi dasar hukum dalam sistem keuangan Islam (Usmani, 2020). Oleh karena itu, AAOIFI menuntut bahwa semua kontrak harus memiliki dokumentasi yang memadai yang dapat mengidentifikasi dengan jelas syarat dan ketentuan setiap akad yang dilakukan. Regulasi ini mendukung terciptanya transaksi yang lebih transparan dan mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul akibat kesalahpahaman atau ketidakjelasan mengenai objek transaksi.

Fatwa DSN-MUI: Transparansi dalam Akad Ijarah dan Jual Beli

Di Indonesia, DSN-MUI memainkan peran penting dalam menetapkan fatwa yang mengatur lembaga keuangan Islam. Salah satu perhatian utama dari fatwa DSN-MUI adalah pentingnya transparansi dalam penyusunan akad, khususnya akad ijarah dan jual beli. Fatwa DSN-MUI menggarisbawahi bahwa dalam transaksi keuangan Islam, setiap akad harus dilakukan dengan jelas, tanpa adanya syarat atau klausul yang dapat mengarah pada ketidakpastian atau spekulasi. Dalam hal ini, DSN-MUI menekankan agar akad ijarah dan bai' dilakukan secara terpisah dan tidak saling mengikat dalam satu kontrak. Misalnya, dalam kontrak yang melibatkan ijarah dan bai' dalam satu transaksi, DSN-MUI menegaskan bahwa kedua akad tersebut harus dilaksanakan secara terpisah untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas dan tidak ada kebingungannya. Hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi tidak mengandung unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, DSN-MUI juga menekankan perlunya informasi yang cukup untuk setiap pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang berlandaskan pada pemahaman yang lengkap tentang hak dan kewajiban mereka.

Risiko Hukum dan Reputasi bagi Lembaga Keuangan Islam

Implementasi regulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga seperti AAOIFI dan DSN-MUI dapat menimbulkan berbagai risiko, baik dalam aspek hukum maupun reputasi. Dari sisi hukum, ketidakpatuhan terhadap regulasi syariah dapat berakibat pada pembatalan transaksi, denda, atau bahkan pembekuan operasi lembaga keuangan Islam tersebut. Lebih jauh lagi, ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kredibilitas lembaga keuangan Islam tersebut di mata konsumen dan investor.

Secara khusus, pelanggaran terhadap transparansi atau ketidakjelasan dalam dokumentasi akad dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini tidak hanya merugikan lembaga keuangan Islam dari sisi operasional, tetapi juga dapat merusak hubungan kepercayaan antara lembaga tersebut dengan nasabah atau masyarakat. Sebagai contoh, jika suatu lembaga keuangan Islam gagal memberikan dokumentasi yang memadai mengenai transaksi yang melibatkan kontrak hybrid, hal ini dapat menyebabkan kebingungannya pihak nasabah tentang hak mereka, serta menimbulkan ketidakpuasan yang dapat merusak reputasi lembaga tersebut.

Lebih lanjut, kerugian reputasi dapat lebih signifikan dalam pasar yang semakin kompetitif, di mana konsumen lebih sadar akan pentingnya transaksi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sebuah lembaga yang gagal menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi ini berisiko kehilangan nasabah dan pengaruh pasar. Akram Ista, dkk (2023) dalam jurnalnya mengatakan bahwa tingkat kesehatan suatu bank dapat dinilai, salah satunya, dengan melihat perbandingan antara aktiva produktif bermasalah dan total aktiva produktif yang dimiliki. Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam harus berkomitmen untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh badan-badan regulasi seperti AAOIFI dan DSN-MUI, tidak hanya untuk memastikan kepatuhan syariah, tetapi juga untuk meminimalkan risiko hukum dan meraih kepercayaan publik.

Tantangan dalam Implementasi IMBT

Penerapan *Islamic Money and Banking Transactions* (IMBT) dalam sistem keuangan modern menghadirkan berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan Islam. Meskipun IMBT bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan menyediakan produk yang sesuai dengan ajaran Islam, namun tantangan-tantangan yang ada, terutama terkait dengan kontrak hybrid, pengelolaan aset dalam ijarah, dan kesenjangan antara praktik lapangan dan regulasi syariah, memerlukan perhatian serius. Dalam konteks ini, beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Struktur Hybrid Contracts

Salah satu tantangan utama dalam penerapan IMBT adalah kurangnya pemahaman yang memadai dari masyarakat terkait dengan struktur kontrak hybrid yang digunakan dalam transaksi keuangan Islam. Kontrak hybrid, yang menggabungkan beberapa akad seperti ijarah (sewa) dan bai' (jual beli), sering kali menciptakan kebingungannya pihak yang terlibat, baik nasabah maupun pihak penyedia layanan keuangan.

Masyarakat cenderung tidak memahami bagaimana setiap akad dalam kontrak hybrid berfungsi dan bagaimana hak serta kewajiban masing-masing pihak diatur dalam konteks syariah. Misalnya, dalam kontrak yang melibatkan akad ijarah dan bai', pihak nasabah mungkin tidak memahami dengan jelas apakah mereka memiliki hak untuk membeli aset setelah masa sewa berakhir, atau apakah mereka sekadar menyewa aset tersebut tanpa opsi transfer kepemilikan. Ketidakjelasan ini dapat menciptakan ketidakpastian dan merugikan konsumen, serta berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan Islam.

Pentingnya edukasi dan transparansi dalam menyusun produk IMBT yang melibatkan kontrak hybrid tidak dapat dipandang remeh. Lembaga keuangan Islam harus memastikan bahwa mereka memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai struktur kontrak kepada masyarakat, serta menyediakan pelatihan atau seminar untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan tersebut. Hal ini akan membantu meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah dan mengurangi potensi kesalahpahaman yang dapat merugikan kedua belah pihak (Salahuddin & Mohd Noor, 2019).

Risiko Operasional Terkait Pengelolaan Aset Selama Masa Ijarah

Risiko operasional juga menjadi tantangan yang signifikan dalam penerapan IMBT, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan aset selama masa ijarah. Dalam kontrak ijarah, aset yang disewakan tetap menjadi milik lessor (pihak penyewa), dan lessor bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan aset tersebut selama masa sewa. Namun, dalam praktiknya, ada banyak tantangan terkait pengelolaan aset, terutama dalam memastikan bahwa aset tersebut dalam kondisi baik dan tidak mengalami penurunan nilai yang signifikan selama masa ijarah.

Selain itu, terdapat potensi risiko kerugian yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian antara penggunaan aset dan tujuan awal dari transaksi ijarah. Misalnya, dalam transaksi sewa properti, jika penyewa tidak merawat properti dengan baik atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak sesuai, maka nilai aset yang disewakan bisa berkurang, yang pada gilirannya merugikan lessor. Begitu pula dalam transaksi pembiayaan berbasis aset seperti ijarah muntahiyah bi tamlik (sewa yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan), di mana terdapat risiko lebih besar jika aset tidak dikelola dengan baik selama masa sewa.

Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi lembaga keuangan Islam untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat, yang mencakup perawatan aset dan mekanisme kontrol yang dapat mencegah penurunan nilai aset yang disewakan. Selain itu, lembaga tersebut juga perlu mengedukasi nasabah tentang tanggung jawab mereka dalam menjaga aset yang disewa dan memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak (Obaidullah, 2021).

Ketidaksesuaian antara Praktik Lapangan dan Regulasi Syariah

Ketidaksesuaian antara praktik lapangan dan regulasi syariah merupakan tantangan besar lainnya dalam penerapan IMBT. Dalam banyak kasus, praktik yang dilakukan di lapangan sering kali tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh badan-badan regulasi seperti AAOIFI atau DSN-MUI. Ketidakpatuhan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah oleh para praktisi, serta keterbatasan sumber daya yang ada di lembaga keuangan Islam untuk menerapkan regulasi secara penuh.

Salah satu contoh ketidaksesuaian ini adalah penggabungan beberapa akad dalam satu kontrak tanpa pemisahan yang jelas, yang melanggar prinsip syariah yang mengharuskan akad dilakukan secara terpisah untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian) atau *maysir* (perjudian). Dalam praktiknya, beberapa lembaga keuangan Islam mungkin menggabungkan akad ijarah dan bai' dalam satu dokumen kontrak tanpa mematuhi regulasi yang ada, yang berpotensi menciptakan risiko hukum dan merusak kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya berdampak pada sisi hukum, tetapi juga dapat merusak reputasi lembaga keuangan Islam di mata publik. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga keuangan Islam untuk memastikan bahwa mereka selalu mematuhi regulasi syariah yang berlaku dan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam praktik mereka. Upaya ini termasuk peningkatan pelatihan dan pendidikan untuk para praktisi di lapangan, serta penggunaan teknologi yang dapat membantu mempermudah implementasi regulasi (Khan, 2020).

V. Kesimpulan

Penerapan *Islamic Money and Banking Transactions* (IMBT) dalam sistem keuangan Islam menghadapi beberapa tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitas dan kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang struktur kontrak hybrid yang melibatkan berbagai akad, seperti ijarah dan bai', dapat menyebabkan kebingungannya pihak yang terlibat dalam transaksi, yang berpotensi merugikan nasabah dan lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu, edukasi dan transparansi menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman tentang kontrak ini.

Kedua, pengelolaan aset selama masa ijarah menghadirkan risiko operasional, terutama terkait dengan penurunan nilai aset akibat ketidaksesuaian penggunaan atau perawatan. Untuk itu, lembaga keuangan Islam perlu memiliki sistem manajemen risiko yang baik serta memberikan pelatihan kepada nasabah terkait dengan tanggung jawab mereka terhadap aset yang disewakan.

Ketiga, ketidaksesuaian antara praktik lapangan dan regulasi syariah menjadi tantangan yang tak kalah penting. Penggabungan akad-akad yang tidak mematuhi ketentuan syariah, seperti *gharar* dan *maysir*, berpotensi menciptakan masalah hukum dan merusak reputasi lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut harus memastikan bahwa mereka selalu mematuhi regulasi yang berlaku dan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam praktik mereka.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi syariah dalam setiap aspek operasional IMBT. Hal ini akan memperkuat keberlanjutan sistem keuangan Islam dan meningkatkan kepercayaan publik terhadapnya.

References

- AAOIFI. (2020). *Shariah Standards*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Al-Shammari, M. M., & Al-Salem, M. (2020). *AAOIFI standards and their role in enhancing the transparency of Islamic financial institutions*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11 (2), 196-214.
- Bank Negara Malaysia. (2021). *The Islamic Financial Services Act 2013: Regulatory Framework for Islamic Banking and Finance*. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- El-Gamal, M. A. (2022). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Ista, Akram., Masse, R. A., T, Muh. Irwan., & Rasit, Y. I. (2024). Dampak Covid-19 Terhadap Pembiayaan Bermasalah Nasabah Di Btn Syariah Kcps Panakukang Pada Tahun 2020. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 16 (1), 85–96. <https://doi.org/10.20414/mu.v16i1.6653>
- Ista, Akram., Wahab, Abd., & Mukhlis, Saiful. (2023). Sistem Keuangan dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 4 (2), 322-330. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.464>

- Khan, F. (2020). *The regulation of Islamic banking in Malaysia: Developments and challenges*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13 (1), 35-48.
- Obaidullah, M. (2021). *Islamic financial institutions and markets: Understanding their operations and risks*. Springer Nature.
- Salahuddin, Z., & Mohd Noor, N. (2019). *The role of AAOIFI in ensuring Shariah compliance in Islamic financial institutions*. International Journal of Islamic Finance, 6 (1), 76-93.
- Usmani, M. T. (2020). *An Introduction to Islamic Finance*. Kube Publishing.
- Usmani, M. T. (2020). *Islamic finance: Principles and practices*. Kluwer Law International.
- Zaman, N., & Movassaghi, H. (2023). "Hybrid Contracts in Islamic Finance: A Regulatory Perspective." *Journal of Islamic Banking and Finance*, 39 (2), 45-62